BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepala daerah mempunyai batasan kewenangan dalam mengatur daerah otonom yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengatur daerah otonomnya, kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur dan bupati/wali kota mempunyai batasan kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa kewenangan yang masih menjadi kewengan pemerintahan pusat yaitu Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiskal nasional, dan Agama. Dan jugha ada 10 (sepuluh) poin larangan kepala daerah dalam mengatur daerah otonomnya yang terdapat dalam dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah dan salah satu batasan yang dikecualikan adalah kepala daerah dapat meninggalkan tugas dalam mengatur daerah otonomnya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin menteri apabila disebabkan karena pengobatan yang bersifat mendesak.

2. Dalam hierarki kepemimpinan pemerintahan di Indonesia, Kepala Daerah dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati dan/atau Wali Kota berada di posisi kepemimpinan tingkat menengah, diatasnya terdapat kepemimpinan yang dijalankan oleh presiden beserta pembantunya, dan dibawahnya terdapat kepemimpinan yang dijalankan oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah. Kewenangan gubernur dan bupati/wali kota perlu memperhatikan kesejahteraan pegawai dan juga masyarakat yang ada di daerahnya. Dalam batasan kewenangan mengatur daerah otonom gubernur dan bupati/wali kota harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum. Kepala daerah juga harus menerapkan konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga seorang kepala daerah mampu mengelola pemerintahan dan daerah otonomnya secara baik karena apabila kepala daerah melanggar batasan kewenangannya akan dikenai sanksi adminitrasi berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis batasan kewenangan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penulis memberikan saran :

1. Diharapkan ada penambahan peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih khusus dan lebih spesifik mengenai batasan kewenangan untuk gubernur dan bupati/wali kota yang terpisah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Diharapkan pemerintah pusat dan lembaga yang bersangkutan untuk lebih memperhatikan kepala daerah agar tidak ada kepala daerah yang melakukan tindakan yang melanggar batasan-batasan kewenanganmya.